



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 16/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang...

- tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu LebakKab
- b. Twitter : @LebakKpu
- c. Instagram : @kpu_lebak
- d. Youtube : kpu lebakkab

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak berupa Informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,



Muhamad Taufik

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 16/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/XI/2021
TANGGAL : 08 NOVEMBER 2021
TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu LebakKab

URL : <https://www.facebook.com/kpu.lebakkab/>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @LebakKpu
URL : https://twitter.com/LebakKpu
Tampilan :

Beranda

Jelajahi

Notifikasi

Pesan

Markah

Daftar

Profil

Selengkapnya

Tweet

LebakKpu

2:10 Tweet

LebakKpu

@LebakKpu

Abdi Nagara No.5 Rangkasbitung

Bergabung Mei 2020

245 Mengikuti

263 Pengikut

Edit profil

Tweet

Tweet & balasan

Media

Suka

Anda me-Retweet

KPU RI

@KPU_ID

29 Okt

#TemanPemilih, ikuti Live Streaming Penghargaan Humas KPU RI Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 jam 08.00 WIB hanya di kanal Youtube KPU RI

#KPUmelayani

Saksikan Live Streaming!
PENGHARGAAN HUMAS KPU RI
TAHUN 2021
SENTER BOGOR, 29 OKTOBER 2021

Dw.WiarsaRakaSandi dan 8 lainnya

1

86

131

Anda me-Retweet

KPU RI

@KPU_ID

29 Okt

#TemanPemilih, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menutup sesi Pembekalan Kader Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Dw.WiarsaRakaSandi dan 3 lainnya

Cari di Twitter

Anda mungkin suka

kpubaolemo

@kpuba...

Mengikuti Anda

Ikuti

Jdihkpusabunajua

@Jdihkpu...

Mengikuti Anda

Ikuti

Info Pilkada Serentak 2020

@Ayo_Me...

Mengikuti Anda

Ikuti

Tampilkan lebih banyak

Tren

#NyatanyaNyegerinGerah

Sprite nyegerin gerah di rumah

☒ Dipromosikan oleh Sprite Indonesia

1 · Rap · Populer

#EJatHITC

66,4 rd Tweet

2 · Populer

#GMMTVHaaNoRespect

1.012 Tweet

3 · Sepakbola · Populer

PSS Siemam

8.999 Tweet

4 · Politik · Populer

#JokowiNewIndonesia

8.777 Tweet

Tampilkan lebih banyak

Persyaratan Layanan

Kebijakan Privasi

Kebijakan Penggunaan Kuasi

Informasi Iklan

Selengkapnya

© 2021 Twitter, Inc.

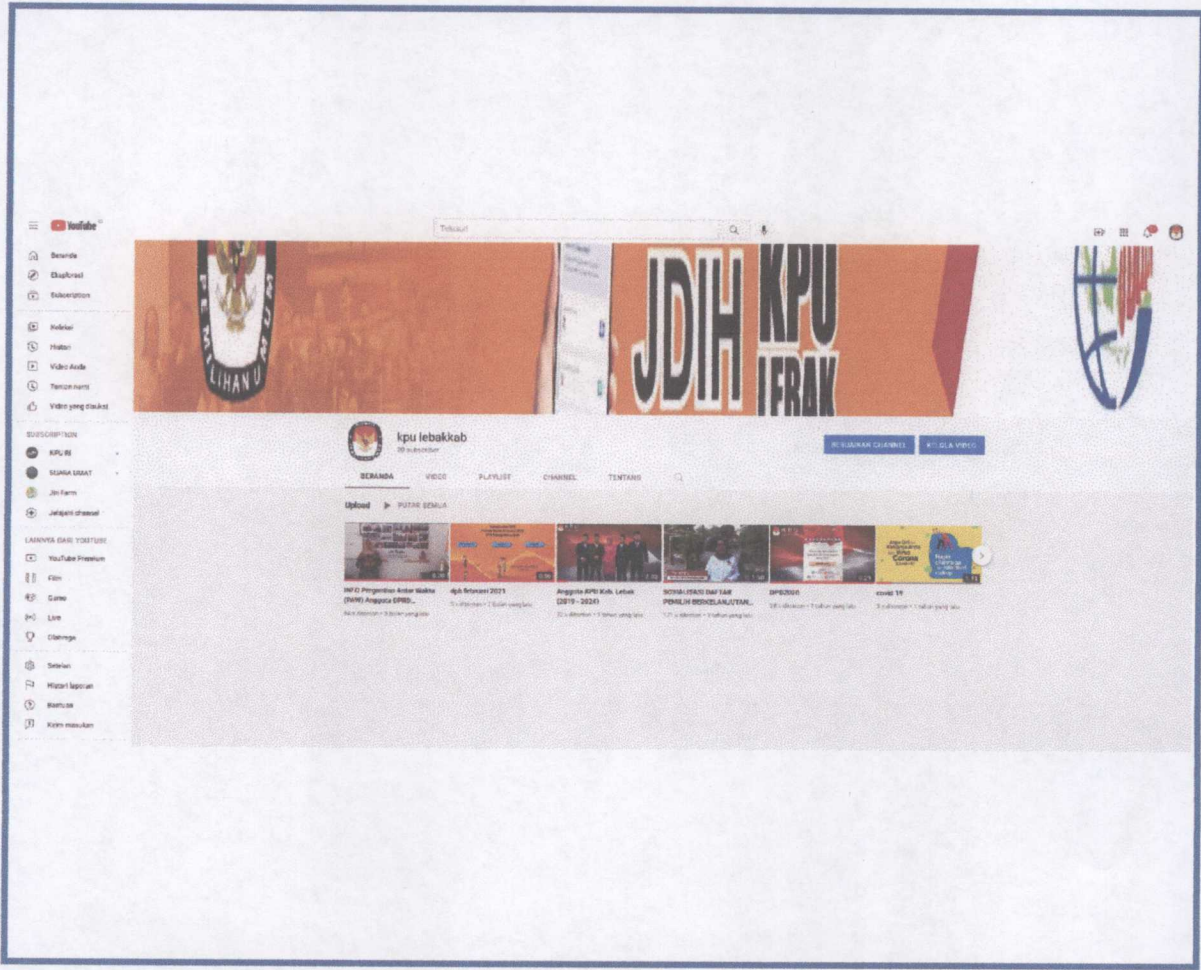
C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_lebak
URL : https://www.instagram.com/kpu_lebak/
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna :
URL :
Tampilan :



Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 8 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NIMATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Kasubbag Hukum,


Muhammad Taufik